



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Muh. Halqi bin Mansur**, tempat dan tanggal lahir Kaerange, 04 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Husnunnisa binti Halqi, usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Nasrullah bin Muh. Sair, usia 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Pahlawan, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 1067/Kua.21.02.02/PW.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nasrullah bin Muh. Sair dengan Husnunnisa binti Halqi dengan alasan anak Pemohon, Husnunnisa binti Halqi, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Husnunnisa binti Halqi dengan lelaki Nasrullah bin Muh. Sair sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan serta sudah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon hamil;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Husnunnisa binti Halqi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Husnunnisa binti Halqi) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Nasrullah bin Muh. Sair);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7311032901055478, Tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husnunnisa binti Halqi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AI-2010.4355.DS, Tanggal 06 Juni 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Nomor 1067/Kua.21.02/PW.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor 1067/Kua.21.02.02/PW.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Syamsul bin Amiruddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kaerenge, Desa

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah menantu para Pemohon tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang belum cukup umur;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Husnunnisa binti Halqi;
- Bahwa saat ini Husnunnisa binti Halqi berusia usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Nasrullah bin Muh. Sair;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa Husnunnisa binti Halqi sudah saling kenal dan berpacaran selama 6 bulan serta sudah hubungan biologis sehingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberitahukan keluarga Nasrullah bin Muh. Sair sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Nasrullah bin Muh. Sair dengan Husnunnisa binti Halqi;
- Bahwa Husnunnisa binti Halqi dan Nasrullah bin Muh. Sair sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husnunnisa binti Halqi dan Nasrullah bin Muh. Sair setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Husnunnisa binti Halqi melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

**2. Karmila Halqi binti Halqi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kaerenge, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah anak kandung para Pemohon tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Husnunnisa binti Halqi;
- Bahwa saat ini Husnunnisa binti Halqi berusia usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Nasrullah bin Muh. Sair;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Husnunnisa binti Halqi sudah saling kenal dekat dengan Nasrullah bin Muh. Sair;
- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama serta sudah melakukan hubungan biologis sehingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinbahkan keluarga Nasrullah bin Muh. Sair sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Nasrullah bin Muh. Sair dengan Husnunnisa binti Halqi;
- Bahwa Husnunnisa binti Halqi dan Nasrullah bin Muh. Sair sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Husnunnisa binti Halqi dan Nasrullah bin Muh. Sair setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Husnunnisa binti Halqi melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Husnunnisa binti Halqi, umur usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Nasrullah bin Muh. Sair, umur usia 19 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru berdasarkan surat Nomor 1067/Kua.21.02.02/PW.01/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Husnunnisa binti Halqi adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Barru, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru menolak untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Syamsul bin Amiruddin dan Karmila Halqi binti Halqi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Husnunnisa binti Halqi, saat ini berumur usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Nasrullah bin Muh. Sair, berumur usia 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Husnunnisa binti Halqi, umur usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Nasrullah bin Muh. Sair, umur usia 19 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Husnunnisa binti Halqi usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Nasrullah bin Muh. Sair;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. St. Hajerah**

### Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 70.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)